



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Madong, 12 Maret 1991 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, RW.000, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No.Hp; xxxxxxxxxxxxxxxxxdan xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Soka, 02 Mei 1988 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No.Hp; xxxxxxxxxxxxxxxxxdan xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp, 28 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II dalam usia 30 (tiga puluh) tahun;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Kampung yang bernama bapak Lam, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Aron, dengan Mas Kawin berupa berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah bapak Ahmad Jafar dan bapak Sudirman;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali, 2 (dua) orang saksi serta pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, RW.-, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp



7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Lam, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum di daftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan persetujuan dari orangtua Pemohon II. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Soka, Nomor B-092/Kua.14.11.05/PW.01/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Putri Kaila Azzahra, lahir di Nanga Pinoh, 26 Juni 2018, jenis kelamin: perempuan, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

b. Muhammad Rayyen Saikur Rahman, lahir di Sintang, 28 November 2022, jenis kelamin: laki-laki, Pendidikan: belum sekolah, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, KK, KTP, serta pembuatan Akta

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak, serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022 di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A.
Surat

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anton NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arlina NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-092/Kua.14.11.05/PW.01/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat,, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 28 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Suami/Istri Nomor 474.4/127/DS-SPT/PEM/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.5;

B.
Saksi

1. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai paman Pemohon II, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada 26 April 2018;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di rumah Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama Alamsyah;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Aron;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut saksi dan bapak Habidinsyah;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang dua ratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;

2. **Habidinsyah bin Sukarmen**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pramubakti KUA xxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman Dusun Masjid RT.001 RW.000 Desa Sepakat, Kecamatan Sokan, xxxxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai tetangga Pemohon II, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara detail akad nikah Para Pemohon dilangsungkan namun mengetahui dilangsungkan pada tahun 2018;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama Alamsyah;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Aron;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut saksi dan bapak Sudirman;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang dua ratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari dan hingga pemeriksaan persidangan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dihadapan penghulu kampung bernama **bapak Lam** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Aron** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **bapak Ahmad Jafar** dan **bapak Sudirman**, dengan mahar berupa **uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, KK, KTP, serta pembuatan Akta Kelahiran Anak, serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 April 2018 di suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, akad nikah dilangsungkan pada tahun 2018 di rumah orang tua Pemohon II dihadapan penghulu kampung bernama bapak Lam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aron dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama bapak Habidinsyah dan bapak Sudirman, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pernikahan para Pemohon di hadiri oleh masyarakat sekitar, tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada larangan menikah, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan seluruh Indonesia;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aron;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama bapak Habidinsyah dan bapak Sudirman dan dihadiri oleh masyarakat sekitar;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Fiqh l'anatut thalibin juz IV halaman 254:

وَفِي الدَّعْوَى بِالتَّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ
نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat
dalam Kitab Fiqh l'anatut thalibin juz IV halaman 301:

وَلَهُ أَيْ لِلشَّخْصِ بِلَا مُعَارِضٍ شَهَادَةُ عَلَى نِكَاحٍ بِالتَّسَامُعِ أَيْ
إِسْتِقَاصَةٍ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ كَذِبُهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan
berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya
orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam
Kitab Ushulul Fiqh halaman 93

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri
seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan
suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi
pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2024 bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, Hakim berdasarkan bukti P.3 secara ex officio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sokan;

Biaya Perkara

Biaya perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Achmad Norman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Achmad Norman, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|---|-------------------------|------------------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp 145.000,00 |
| (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) | | |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Ngp

